



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**MOHAMMAD NATSIR**  
Nomor : 445/288/PROGNAS/2022

**TENTANG**  
**PEMBERLAKUAN PANDUAN PELAKSANAAN RAWAT GABUNG**  
**DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- Menimbang : a. Untuk meningkatkan dan pemeliharaan derajat kesehatan bayi guna menurunkan angka kematian bayi
- b. Untuk mendorong ibu agar segera menyusui bayinya demi terlaksananya ASI eksklusif
- c. Bahwa maksud poin a dan b diatas, Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir perlu menetapkan panduan pelaksanaan Rawat Gabung

- Mengingat :
1. UU No.36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan;
  2. UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  3. UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
  4. UU RI No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
  5. Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan No.1045/Menkes/per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
  7. Keputusan Menteri Kesehatan No.450/MENKES/SK/2004 tentang Peamberian ASI Eksklusif pada bayi di Indonesia;
  8. Kepmenkes RI No. 230 tahun 2010 tentang Rawat Gabung Ibu dan Bayi;
  9. Peraturan Gubernur No.6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Mohammad Natsir;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.15 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberlakukan Panduan Pelaksanaan Rawat Gabung di Rumah Sakit Daerah Mohammad Natsir sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Dalam memberikan pelayanan diharapkan agar berpedoman kepada panduan yang telah ada.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok

Pada Tanggal : 03 Februari 2022

**Direktur**



**Dr. Elvi Fitranety, Sp.PD, FINASIM**

NIP. 197105142002122002